

## KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT INDOSAT TBK

Keterbukaan informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Indosat Tbk dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam - LK No.Kep-412/BL/2009 Tahun 2009 tanggal 25 November 2009 terkait dengan Perjanjian tanggal 30 Oktober 2017 antara PT Aplikanusa Lintasarta dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 yang dipersyaratkan untuk dilaporkan informasinya kepada OJK.



### **PT Indosat Tbk**

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

### **Kegiatan Usaha:**

Jasa Telekomunikasi serta Informatika

### **Kantor Pusat**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.

Website: [www.indosatooredoo.com](http://www.indosatooredoo.com)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2018

## DEFINISI

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM.
- Artajasa : PT Artajasa Pembayaran Elektronis adalah anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan.
- Bapepam - LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Transaksi Afiliasi.
- Lintasarta : PT Aplikanusa Lintasarta adalah anak perusahaan langsung dari Perseroan.
- Keterbukaan Informasi : Keterbukaan yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Transaksi Afiliasi.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh biro administrasi efek.
- Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan ("KJPP NDR"), penilai independen yang terdaftar pada OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas kewajiban Transaksi Afiliasi.
- Perjanjian : Perjanjian antara Lintasarta dan Artajasa mengenai pengalihan dan jual beli merek ATM Bersama dari Lintasarta kepada Artajasa yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2017.
- Perseroan : PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, beralamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110.
- Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam - LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan atau perusahaan terkendali Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, dalam hal ini transaksi penandatanganan Perjanjian.
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **A. PENDAHULUAN**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan perusahaan terkendali Perseroan, dimana Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi ini kepada OJK paling lambat di akhir hari kerja kedua setelah terjadinya Transaksi Afiliasi.

Melalui Keterbukaan Informasi ini Perseroan akan memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya transaksi tersebut kepada OJK. Dalam Keterbukaan Informasi ini akan dijelaskan mengenai obyek Transaksi Afiliasi bersangkutan termasuk nilai dari Transaksi Afiliasi, para pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan sifat dari hubungan Afiliasi atas Transaksi Afiliasi yang dilakukan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, Lintasarta dan Artajasa dijelaskan dalam bagian B dari Keterbukaan Informasi ini.

## **B. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI**

### **1. Obyek dan Nilai**

Obyek dari Transaksi Afiliasi yang dilakukan antara Lintasarta dan Artajasa adalah penandatanganan Perjanjian pada tanggal 30 Oktober 2017.

Berdasarkan Perjanjian ini, Lintasarta mengalihkan Aset Tak berwujud berupa Merek Dagang ATM Bersama kepada Artajasa dengan cara jual beli dan menggunakan Nilai Pasar per tanggal 30 September 2017 sebesar Rp 3.330.000.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah).

### **2. Para Pihak**

#### **A. Perseroan**

##### **(i) Keterangan Umum**

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 10 November 1967 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta, diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 26 tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No. 24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 30 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0946504 tanggal 29 Juni 2015.

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110. Saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ISAT.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi.

**(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Perseroan**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2017 yang diterbitkan oleh PT EDI Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

<b>Informasi</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>%</b>	<b>Nilai Nominal (IDR)</b>
<b><u>Modal Dasar</u></b>			
- Saham Seri A	1	-	100
- Saham Seri B	19.999.999.999	99,99	1.999.999.999.900
Total Modal Dasar	20.000.000.000	100,00	2.000.000.000.000
<b><u>Modal Ditempatkan dan Disetor:</u></b>			
Saham Seri A:			
• Republik Indonesia	1	-	100
Saham Seri B:			
• Ooredoo Asia Pte Ltd	3.532.056.600	65,00	353.205.660.000
• Republik Indonesia	776.624.999	14,29	77.662.499.900
• Publik	1.125.251.900	20,71	112.525.190.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	5.433.933.500	100	543.393.350.000
Modal dalam Portepel	14.566.066.500		1.456.606.650.000

**(ii) Pengurusan dan Pengawasan Perseroan**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Waleed Mohamed Ebrahim Alsayed
Komisaris	: Ajay Bahri
Komisaris	: Hans Anthony Kuropatwa
Komisaris	: Heru Pambudi
Komisaris	: Ir. Edy Sudarmanto
Komisaris	: Damian Philip Chappell
Komisaris	: Chris Kanter
Komisaris Independen	: Syed Maqbul Quader
Komisaris Independen	: Wijayanto Samirin
Komisaris Independen	: Elisa Lumbantoruan

## **Direksi**

Direktur Utama	:	Alexander Rusli*
Direktur	:	Joy Wahjudi**
Direktur	:	Caba Pinter
Direktur	:	Herfina Haryono
Direktur	:	Johnny Ingemar Svedberg

## **B. Lintasarta**

### **(i) Keterangan Umum**

Lintasarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat dihadapan Mohamad Said Tadjoeidin, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-01.HT.01.01.TH'89 tanggal 3 Januari 1989, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 65 tanggal 15 Agustus 1989.

Anggaran Dasar Lintasarta telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-0010008.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016.

Lintasarta berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat Menara Thamrin, Jl. MH. Thamrin Kav. 3, Kampung Bali, Tanah Abang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Lintasarta, maksud dan tujuan Lintasarta ialah melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi serta informasi.

### **(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Lintasarta**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Lintasarta berdasarkan Akta No. 89 tanggal 27 April 2016, adalah sebagai berikut:

<b>Struktur Modal</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	124.830	124.830.000.000
Modal Disetor	124.830	124.830.000.000

<b>Susunan Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp)</b>
Perseroan	90.333	90.333.000.000

\* Perseroan pada tanggal 22 September 2017 telah menerima surat pemberitahuan dari Bapak Alexander Rusli perihal keputusannya untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai Direktur Utama dan CEO Perseroan.

\*\*Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan wewenang kepada Bapak Joy Wahjudi, Direktur Independen, untuk bertindak atas nama Direksi Perseroan (Direktur Utama Interim), berlaku efektif sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa.

Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	9.246	9.246.000.000
Yayasan Perbanas	6.624	6.624.000.000
Dana Pensiun BRI	6.466	6.466.000.000
Yayasan Kesejahteraan Pegawai BTN	4.738	4.738.000.000
Dana Pensiun Bank DKI	2.724	2.724.000.000
Koperasi PT Telkom Tbk.	2.553	2.553.000.000
Koperasi Karyawan Lintasarta	931	931.000.000
Koperasi Pegawai Perseroan	830	830.000.000
Dana Pensiun CIMB Niaga	385	385.000.000

**(iii) Pengurusan dan Pengawasan Lintasarta**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, susunan anggota direksi dan dewan komisaris yang menjabat di Lintasarta adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Ronald Waas
Komisaris	: Soeprapto
Komisaris	: Herfini Haryono
Komisaris	: Joy Wahjudi
Komisaris	: Emmy Iriani Kasim
Komisaris	: Dra. Aviliani Msc
Komisaris	: Ferry Suryana

**Direksi**

Direktur Utama	: Arya Damar
Direktur	: Ginandjar
Direktur	: Ir. Alfi Asman
Direktur	: Arya N. Soemali
Direktur	: Tuti Kustiati Soeroso

**C. Artajasa**

**(i) Keterangan Umum**

Artajasa, berkedudukan di Tangerang Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 44 tanggal 10 Februari 2000 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. C-786 HT.01.01TH.2001 tanggal 26 Januari 2001, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 103 tanggal 24 Desember 2001.

Anggaran Dasar Artajasa telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 165 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Banten, yang telah dilaporkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0039676 tanggal 30 Januari 2016.

Artajasa berdomisili di Jakarta Pusat dengan alamat di Grha Artajasa, Jl. Letnan Sutopo Kav. B1/3 Sektor Komersial III B, Lengkong Gudang Timur, Serpong, Tangerang Selatan.

Berdasarkan Anggaran Dasar Artajasa, maksud dan tujuan Artajasa ialah melakukan kegiatan usaha jasa dan perdagangan termasuk namun tidak terbatas pada teknologi informasi, e-commerce, perantara transaksi kartu kredit, penyedia dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat telekomunikasi, dll.

**(ii) Struktur Permodalan dan Kepemilikan Artajasa**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Artajasa berdasarkan Akta Notaris No. 165 tanggal 30 Desember 2016, adalah sebagai berikut:

Struktur Modal	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	2.000.000.000	200.000.000.000
Modal Ditempatkan	1.500.000.000	150.000.000.000
Modal Disetor	1.500.000.000	150.000.000.000

Susunan Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)
Lintasarta	824.991.051	82.499.105.100
Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia	524.997.017	52.499.701.700
PT Multi Visi Komputama	150.011.932	15.001.193.200

**(iii) Pengurusan dan Pengawasan Artajasa**

Pada tanggal Transaksi Afiliasi, susunan anggota dewan komisaris dan direksi Artajasa adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Zainal Abidin  
 Komisaris : Arya Damar  
 Komisaris : Herry Andriejanssen

**Direksi**

Direktur Utama : Bayu Hanantasena  
 Direktur : Nawawi  
 Direktur : Anthoni Morris  
 Direktur : Teddy Sis Herdiyanto


**3. Sifat Hubungan Afiliasi**

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:

## Hubungan Afiliasi Berdasarkan Struktur Kepemilikan Saham

Lintasarta merupakan anak perusahaan dari Perseroan sedangkan Artajasa merupakan anak perusahaan tidak langsung dari Perseroan.

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.



#### 4. Alasan Transaksi Afiliasi

Pelaksanaan Transaksi Afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan sinergi antara Artajasa dan Lintasarta. Merek ini akan digunakan oleh Artajasa dalam melaksanakan kegiatan usahanya.



## C. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam - LK No. IX.E.1, untuk memastikan kewajaran Transaksi Afiliasi, Perseroan telah meminta Penilai Independen untuk memberikan Laporan Pendapat Kewajaran atas penandatanganan Transaksi Afiliasi sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran dengan No.: 18-060/NDR/ISAT-PAL/B/LL tertanggal 23 Februari 2018 perihal Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi.

**Ringkasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen adalah sebagai berikut:**

a) **Pihak-pihak dalam Transaksi**

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Lintasarta yang merupakan anak perusahaan Perseroan dan Artajasa yang merupakan anak perusahaan Lintasarta.

b) **Obyek Analisis Pendapat Kewajaran**

Obyek analisis kewajaran adalah penandatanganan Transaksi Afiliasi.

c) **Tujuan Pendapat Kewajaran**

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran dalam rangka penandatanganan Transaksi Afiliasi, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini, tidak untuk perpajakan serta tidak untuk bentuk transaksi lainnya.

d) **Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran**

KJPP NDR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses analisis, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun sumber yang dapat dipercaya.

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan yang telah KJPP NDR kaji untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran Proyeksi Keuangan.

KJPP NDR bertanggung jawab atas opini Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.

e) **Metodologi Pengkajian atas Kewajaran Transaksi**

Dalam menilai kewajaran Transaksi, KJPP NDR menggunakan metodologi analisis sebagai berikut: analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor-faktor lain yang relevan.

f) **Kesimpulan Analisis Kewajaran**

Hasil analisis yang kami lakukan terhadap Transaksi adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan analisis yang kami lakukan Artajasa sebagai pihak pembeli sekaligus pengelola merek ATM Bersama merupakan anak perusahaan Lintasarta dengan kepemilikan saham 55%. Lintasarta sebagai pihak penjual merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan saham 72,36%;

- b) Terdapat pengurus Lintasarta yang merangkap sebagai pengurus Artajasa yaitu Bapak Arya Damar sebagai Direktur Utama Lintasarta yang sekaligus sebagai Komisaris Artajasa;
- c) Lintasarta sebagai pemilik merek ATM Bersama tidak mengenakan royalty atas pemakaian merek ATM Bersama oleh Artajasa, sehingga Transaksi tidak berpengaruh terhadap pendapatan Lintasarta;
- d) Lintasarta sebagai pemilik merek ATM Bersama akan memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp 3.330 juta dan harus membayar pajak penghasilan sebesar Rp 832,5 juta;
- e) Artajasa sebagai pihak pembeli sekaligus pengelola merek ATM Bersama setelah Transaksi Afiliasi mendapatkan pengakuan dari sisi legalitas dan pencatatan pembukuan terhadap aset tak berwujud berupa Merek ATM Bersama.
- f) Transaksi Afiliasi yang dilakukan mengakibatkan pengurangan terhadap aset lancar dan ekuitas Perseroan dalam jumlah sebesar Rp 790,9 juta atau lebih rendah dari 0,0017%. Penurunan ini tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban secara signifikan.
- g) Dengan dilakukannya Transaksi Afiliasi, berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, laba bersih dan laba per lembar saham akan turun 0,05% pada tahun 2017 namun akan meningkat 0,01% pada tahun 2018 dan tahun 2019.
- h) Berdasarkan analisis perbandingan yang kami lakukan, Nilai Transaksi Afiliasi lebih tinggi 0,604% dibandingkan dengan Nilai Pasar Wajar nya atau masih berada dalam batas kisaran nilai yaitu  $\pm 7,5\%$  yang diatur dalam Peraturan OJK dahulu Bapepam-LK No. VIII.C.3. tanggal 19 April poin 12.e.2), sehingga nilai transaksi adalah wajar.
- i) Dengan dilakukannya Transaksi Afiliasi, maka pengalihan atas jasa nilai tambah transaksional dari Lintasarta ke Artajasa dapat dituntaskan sepenuhnya.

#### Kesimpulan

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap kewajaran Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan analisis atas faktor-faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi Perjanjian Jual Beli Merek ATM Bersama milik Lintasarta yang merupakan anak perusahaan Perseroan kepada Artajasa adalah Wajar.

## **D. INFORMASI TAMBAHAN**

Jika diperlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Afiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:



**PT Indosat Tbk**

**Kantor Pusat**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir  
Jakarta Pusat, 10110

Jakarta, 1 Maret 2018

Up. *Investor Relations/Corporate Secretary*  
*Email: investor@indosatooredoo.com*